# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kebijakan pemberian Tarif Fiskal Luar Negeri bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak meresahkan sejumlah maskapai penerbangan, karena berdampak pada turunnya jumlah penumpang (Xu Xin : 2010 : 91). Sejak kebijakan fiscal ini diberlakukan per 1 Januari 2009, maskapai penerbangan terus mengalami kerugian. Biro perjalanan wisata serta airlines merugi akibat pembelakuan fiscal sebesar Rp. 2,5 Juta kepada setiap penumpang pesawat terbang tujuan luar negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebelum fiskal diberlakukan, kapasitas seat penumpang bias mencapai 90 persen. Namun setelah berlaku di awal tahun 2009,jumlah penumpang turun tajam dan hanya mencapai 30 persen saja. Bias diperkirakan kerugian yang harus ditanggung perusahaaan maskapai penerbangan sejak kebijakan itu iterapkan mencapai US $ 3,000 per hari. Padahal, belanja pesawat yang harus dikeluarkan seperti ongkos maintenance menggunakan kurs dollar.

Dengan diberlakukannya Tarif Fiskal Luar Negeri ini, banyak calon warga asing yang membatalkan keberangkatan dan pemanfaataan jasa perusahaan travel menurun drastis. Sebelum peraturan baru, kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri, masing – masing Rp 1 Juta untuk angkutan udara Rp. 500.000,- untuk

angkutan laut. Artinya, pembayaran fiscal mulai tahun ini naik 150 persen jika dibandingkan dengan pembayaran fiscal sebelumnya. Namun, kenaikan itu lebih rendah dari pada usulan semula sebesar Rp 3 Juta untuk angkutan udara.

Penerapan aturan tersebut dilakukan dalam rangka menyadarkan seluruh masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 yakni bela Negara dan membayar pajak.

Sarana untuk memenuhi kewajiban kenegaraan tersebut adalah melalui kepemilikan NPWP sebagai bukti cinta dan peduli kepada Negara. Aturan ini tidak difokuskan untuk meningkatkan perolehan penerimaan pajak. Warga asing ingin mendapat fasilitas bebas fiscal harus menunjukan kartu NPWP, paspor dan kartu keluarga.

Fiskal Luar Negeri (FLN) atau biasa disebut fiskal oleh orang kebanyakan, adalah pengenaan pajak penghasilan ketika seseorang Wajib Pajak Dalam Negeri akan bertolak ke luar negeri. Fiskal ini pada hakekatnya adalah pembayaran di muka Pajak Penghasilan dan termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 25. Karena merupakan pembayaran di muka atau kredit pajak maka fiskal luar negeri ini dapat diminta kembali untuk mengurangi Pajak Penghasilan dalan satu tahun pajak. Bahkan, jika pegawai sebuah perusahaan bertugas ke luar negeri, fiskal tersebut dapat dikreditkan oleh perusahaannya (WD Sukisman, : 2002 : 12 ).

Besarnya Fiskal Luar Negeri bagi Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri selain mereka yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000, adalah sebesar (Jame R.Townsend, B. Womack : 2000, hal. 70):

1. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara;
2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan baru yang akan berlaku mulai tahun 2009, maka bagi Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri tidak perlu lagi membayar fiskal (luar negeri). Ketentuan ini berlaku jika orang tersebut memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (8) UU PPh baru. Ketentuan ini wajar karena bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Fiskal Luar Negeri (FLN) bukanlah sebuah beban tetapi hanya pembayaran di muka Pajak Penghasilan sehingga fiskal luar negeri ini akan diminta lagi di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Adapun bagi Orang Pribadi yang telah berusia 21 tahun dan tidak ber NPWP maka dia diwajibkan untuk membayar fiskal jika akan bertolak ke luar negeri. Fiskal Luar Negeri ini bisa dikreditkan atau diminta kembali jika orang tersebut telah berNPWP. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya agar semakin banyak orang yang secara sadar untuk memiliki NPWP, karena kalau tidak maka ia akan dikenakan fiskal luar negeri apabila ia bertolak ke luar negeri.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (8a) ketentuan tentang Fiskal Luar Negeri hanya berlaku sampai dengan tahun 2010. Hal ini berarti bahwa mulai tahun 2011 Indonesia benar-benar menghapus Fiskal Luar Negeri sehingga semua orang baik ber NPWP atau tidak berNPWP tidak perlu membayar Fiskal (Luar Negeri).

Ketentuan penghapusan fiskal ini memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jika kita menengok praktek di negara lain, di dunia ini hanya ada dua negara saja selain Indonesia yang mengenakan fiskal luar negeri atau exit tax ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka diperlukan data dan informasi dari instansi terkait dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kota Bandung. Atas dasar itulah maka penulis menyusun Laporan Kerja Praktek dengan judul **“ TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERLAKUAN FISKAL LUAR NEGERI DI KANTOR IMIGRASI KLAS 1 KOTA BANDUNG ”.**

## 1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur fiskal luar negeri
2. Untuk mengetahui tata cara pembayaran dan pembatalan fiscal luar negeri bagi wajib pajak prang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
3. Untuk mengetahui tata cara pencekalan fiskal luar negeri
4. Untuk mengetahui pengelilaan administrasi pelaksanaan fiskal luar negeri

5. Untuk mengetahui Landasan Hukum Penerapan Kebijakan Fiskal Luar Negeri

### 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan hasil dari laporan Kerja Praktek :

1. Bagi Penulis

   Sebagai tambahan pengetahuan mengenai bagaimana dampak dari pemberlakuan Tarif Fiskal Luar Negeri di Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

2. Bagi di Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

   Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dalam memperbaiki dampak dari pemberlakuan Tarif Fiskal Luar Negeri di Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

2. Bagi Akademis

   a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi
   b. Sebagai materi tambahan untuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan

3. Bagi pihak lain

   Dampak dari pemberlakuan Tarif Fiskal Luar Negeri di Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *full block release*, yaitu mengadakan penelitian dalam waktu satu periode tertentu. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Yaitu penelitian sumber-sumber data dan informasi dari perpustakaan yang meliputi literatur, karangan maupun tulisam, hasil kuliah, dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian penulisan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   a. Praktek Langsung

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

   b. Wawancara

      Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan para praktisi pada perusahaan.

## 1.5 Waktu dan Lokasi Kerja Praktek

Tempat pelaksanaan kerja praktek adalah di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung Jalan Surapati No. 82 Telp. (022) 7272081 Fax. (022) 7275294 Bandung 40122. Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kerja praktek pada bagian Permohonan dan Pengambilan fiskal luar negeri selama satu bulan terhitung dari

tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011. Hari dan jam kerja praktek yang berlaku adalah hari Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dimana sesuai dengan daftar hadir sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek**

| Tahap | Prosedur Kegiatan | Waktu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juli | | | | Agustus | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| I | Tahap Persiapan | | | | | | |
| | 1. Mengambil surat izin kerja praktek | ■ | | | | | |
| | 2. Mencari tempat kerja praktek | ■ | | | | | |
| | 3. Menentukan tempat kerja praktek | ■ | | | | | |
| | | | | | | | |
| II | Tahap Pelaksanaan | | | | | | |
| | 1. Mengajukan surat permohonan kerja praktek | ■ | | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke perusahaan | ■ | | | | | |
| | 3. Kerja praktek di perusahaan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 4. Mengajukan judul laporan kerja praktek | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 5. Penyusunan laporan kerja praktek | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | | | |
| III | Tahap Pelaporan | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan Laporan kerja praktek | | | | | ■ | ■ |
| | 2. Bimbingan kuliah kerja praktek | | | | | | |
| | 3. Penyempurnaan laporan kerja praktek | | | | | | |
| | 4. Penggandaan laporan kerja praktek | | | | | | |